



**MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 110 TAHUN 2015

TENTANG

**PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
KATEGORI KONSTRUKSI GOLONGAN POKOK KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL
PADA JABATAN KERJA PELAKSANA PEKERJAAN PEMELIHARAAN JARINGAN
IRIGASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, perlu menetapkan Keputusan Menteri tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Bangunan Sipil pada Jabatan Kerja Pelaksana Pekerjaan Pemeliharaan Jaringan Irigasi;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014;
5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 364);
- Memperhatikan** : 1. Hasil Konvensi Nasional Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Bangunan Sipil pada Jabatan Kerja Pelaksana Pekerjaan Pemeliharaan

Jaringan Irigasi yang diselenggarakan tanggal 9 Oktober 2013 bertempat di Jakarta;

2. Surat Kepala Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi Nomor PD.02.03-Kt/224 tanggal 10 Juli 2014 perihal Usulan Penetapan RSKKNI menjadi SKKNI;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Bangunan Sipil pada Jabatan Kerja Pelaksana Pekerjaan Pemeliharaan Jaringan Irigasi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku secara nasional dan menjadi acuan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.
- KETIGA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU pemberlakuannya ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dikaji ulang setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Maret 2015

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



M. HANIF DHAKIRI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 110 TAHUN 2015

TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA
NASIONAL INDONESIA KATEGORI KONSTRUKSI
GOLONGAN POKOK KONSTRUKSI BANGUNAN
SIPIIL PADA JABATAN KERJA PELAKSANA
PEKERJAAN PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi beserta peraturan pelaksanaannya menyatakan bahwa tenaga kerja yang melaksanakan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan konstruksi harus memiliki sertifikat keahlian dan/atau keterampilan.

Keharusan memiliki sertifikat keahlian dan/atau keterampilan mencerminkan adanya tuntutan kualitas tenaga kerja yang kompeten. Kondisi tersebut memerlukan langkah nyata dalam mempersiapkan perangkat (standar baku) yang dibutuhkan untuk mengukur kualitas kerja jasa konstruksi.

Dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menetapkan bahwa pelatihan kerja diselenggarakan berdasarkan program pelatihan yang mengacu pada Standar Kompetensi Kerja, diperjelas lagi dengan peraturan pelaksanaannya yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional yaitu:

1. Pasal 3 menyatakan bahwa prinsip dasar pelatihan kerja adalah, huruf (b) berbasis pada kompetensi kerja.
2. Pasal 4 ayat (1) program pelatihan kerja disusun berdasarkan SKKNI, Standar Internasional dan/atau Standar Khusus.

Persyaratan unjuk kerja, jenis jabatan dan/atau pekerjaan seseorang perlu ditetapkan dalam suatu pengaturan standar yakni Standar

Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Standar ini harus memiliki ekuivalensi atau kesetaraan dengan standar yang berlaku di negara lain, bahkan berlaku secara Internasional. Ketentuan mengenai pengaturan standar kompetensi di Indonesia tertuang di dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut di atas menyebutkan tentang kompetensi yaitu suatu ungkapan kualitas sumber daya manusia yang terbentuk dengan menyatunya 3 aspek kompetensi yang terdiri dari: aspek pengetahuan (domain kognitif atau *knowledge*), aspek kemampuan (domain psychomotorik atau *skill*) dan aspek sikap kerja (domain affektif atau *attitude/ability*), atau secara definitif pengertian kompetensi ialah penguasaan disiplin keilmuan dan pengetahuan serta keterampilan menerapkan metode dan teknik tertentu didukung sikap perilaku kerja yang tepat, guna mencapai dan/atau mewujudkan hasil tertentu secara mandiri dan/atau berkelompok dalam penyelenggaraan tugas pekerjaan.

Jadi apabila seseorang atau sekelompok orang telah mempunyai kompetensi kemudian dikaitkan dengan tugas pekerjaan tertentu sesuai dengan kompetensinya, maka akan dapat menghasilkan atau mewujudkan sasaran dan tujuan tugas pekerjaan tertentu yang seharusnya dapat terukur dengan indikator sebagai berikut: dalam kondisi tertentu, mampu dan mau melakukan suatu pekerjaan, sesuai volume dan dimensi yang ditentukan, dengan kualitas sesuai standar dan mutu/spesifikasi, selesai dalam tempo yang ditentukan.

Indikator ini penting untuk memastikan kualitas SDM secara jelas, lugas dan terukur, serta untuk mengukur produktivitas tenaga kerja dikaitkan dengan perhitungan biaya pekerjaan yang dapat menentukan daya saing.

Tujuan lain dari penyusunan standar kompetensi ini adalah untuk mendapatkan pengakuan kompetensi secara nasional bagi tenaga kerja pemegang sertifikat kompetensi jabatan kerja ini. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendapatkan pengakuan tersebut adalah:

1. Menyesuaikan tingkat kompetensi dengan kebutuhan industri/usaha, dengan melakukan eksplorasi data primer dan sekunder secara komprehensif dari dunia kerja.
2. Menggunakan referensi dan rujukan dari standar-standar sejenis yang digunakan oleh negara lain atau standar internasional, agar dikemudian hari dapat dilakukan proses saling pengakuan (*Mutual Recognition Arrangement – MRA*).
3. Dilakukan bersama dengan representatif dari asosiasi pekerja, asosiasi industri/usaha secara institusional, dan asosiasi lembaga pendidikan dan pelatihan profesi atau para pakar dibidangnya agar memudahkan dalam pencapaian konsesus dan pemberlakuan secara nasional.

B. Pengertian

1. Kompetensi

Kompetensi adalah kemampuan seseorang dalam melaksanakan suatu aktivitas merujuk pada beberapa karakteristik, baik yang bersifat dasar, pengetahuan, keterampilan maupun perilaku dengan tingkat kemampuan yang dapat berubah-ubah, tergantung sejauh mana pengetahuan, keterampilan, maupun perilaku tersebut diasah.

2. Standar Kompetensi

Standar Kompetensi adalah pernyataan ukuran atau patokan tentang kemampuan seseorang dalam melaksanakan suatu aktivitas merujuk pada beberapa karakteristik, baik yang bersifat dasar, pengetahuan, keterampilan maupun perilaku dengan tingkat kemampuan yang dapat berubah-ubah, tergantung sejauh mana pengetahuan, keterampilan maupun perilaku tersebut diasah.

3. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Komite Standar Kompetensi

Komite Standar Kompetensi adalah kelompok kerja yang dibentuk oleh Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum.

5. Tim Perumus SKKNI

Tim Perumus SKKNI adalah kelompok kerja yang dibentuk oleh Kepala Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum selaku Ketua Komite Standar Kompetensi.

6. Tim Verifikasi SKKNI

Tim Verifikasi SKKNI adalah kelompok kerja yang dibentuk oleh Kepala Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum selaku Ketua Komite Standar Kompetensi.

7. Peta Kompetensi

Peta kompetensi adalah gambaran komprehensif tentang kompetensi dari setiap fungsi dalam suatu lapangan usaha yang akan dipergunakan sebagai acuan dalam menyusun standar kompetensi.

8. Judul Unit

Judul unit merupakan bentuk pernyataan terhadap tugas atau pekerjaan yang akan dilakukan. Judul unit harus menggunakan kalimat aktif yang diawali dengan kata kerja aktif atau performatif yang terukur.

9. Elemen Kompetensi

Berisi deskripsi tentang langkah-langkah kegiatan yang harus dilakukan dalam melaksanakan unit kompetensi. Kegiatan dimaksud biasanya disusun dengan mengacu pada proses pelaksanaan unit kompetensi, yang dibuat dalam kata kerja aktif atau performatif.

10. Kriteria Unjuk Kerja

Berisi deskripsi tentang kriteria unjuk kerja yang menggambarkan kinerja yang harus dicapai pada setiap elemen kompetensi. Kriteria unjuk kerja dirumuskan secara kualitatif dan/atau kuantitatif, dalam rumusan hasil pelaksanaan pekerjaan yang terukur, yang dibuat dalam kata kerja pasif.

11. Irigasi

Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak.

12. Jaringan Irigasi

Jaringan Irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi.

13. Pemeliharaan Jaringan Irigasi

Pemeliharaan Jaringan Irigasi adalah upaya menjaga dan mengamankan jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar pelaksanaan operasi dan mempertahankan kelestariannya.

C. Penggunaan SKKNI

Standar Kompetensi dibutuhkan oleh beberapa lembaga/institusi yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia, sesuai dengan kebutuhan masing-masing:

1. Untuk institusi pendidikan dan pelatihan

- a. Memberikan informasi untuk pengembangan program dan kurikulum.
- b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian, sertifikasi.

2. Untuk dunia usaha/industri dan penggunaan tenaga kerja

- a. Membantu dalam rekrutmen.
- b. Membantu penilaian unjuk kerja.
- c. Membantu dalam menyusun uraian jabatan.
- d. Untuk mengembangkan program pelatihan yang spesifik berdasar kebutuhan dunia usaha/industri.

3. Untuk institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi
 - a. Sebagai acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya.
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian dan sertifikasi.

D. Komite Standar Kompetensi

1. Komite Standar Kompetensi Kerja Nasional pada Kegiatan Penyusunan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKN) Komite Standar Kompetensi Kerja Nasional dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Nomor: 25/KPTS/Kk/2013 tanggal 10 Mei 2013, selaku pengarah komite kompetensi.

Susunan Komite Standar Kompetensi sebagai berikut:

NO	NAMA	INSTANSI/ INSTITUSI	JABATAN DALAM TIM
1	Ir.Hediyanto W. Husaini, MSCE, M.Si	Kepala Badan Pembinaan Konstruksi	Pengarah
2	Tri Djoko Walujo, M.Eng.Sc	Sekretaris BP Konstruksi	Pengarah
3	Ir. Panani Kesai, M.Sc	Kepala Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi	Ketua
4	Ir. Dadan Krisnandar, M.T	Kepala Pusat Pembinaan Usaha dan Kelembagaan	Wakil Ketua
5	Ir. Ati Nurzamiati Hazar Zubir, M.T	Kepala Bidang Kompetensi Konstruksi	Sekretaris

NO	NAMA	INSTANSI/ INSTITUSI	JABATAN DALAM TIM
6	Kunjung Masehat, S.H., M.M	Direktur Standarisasi Kompetensi dan Program Pelatihan, Ditjen Bina Lattas, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota
7	Ir. Yaya Supriyatna, M.Eng.Sc	Komite Hukum Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN)	Anggota
8	Ir. Harry Purwantara	Komite Standarisasi Kompetensi TK dan Kemampuan BU Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN)	Anggota
9	Ir. Drs. Asrizal Tatang	Komisi Sertifikasi dan Lisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)	Anggota
10	Drs. Krisna Nur Miradi, M.Eng	Komisi Pengendalian Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)	Anggota
11	Aca Ditamihardja		Praktisi
12	Dr. Ir. Azrar Hadi Ramli. Ph. D.	Perguruan Tinggi	
13	Ir. Haryo Wibisono	Asosiasi Perusahaan Kontraktor	
14	Ir. Tonny Warsono	Asosiasi Perusahaan Kontraktor	

NO	NAMA	INSTANSI/ INSTITUSI	JABATAN DALAM TIM
15	Ir.Bachtiar Siradjuddin, MM	Asosiasi Perusahaan Konsultan	
16	Cipie T. Makmur	Asosiasi Profesi	

2. Tim Perumus SKKNI

Susunan Tim Perumus dibentuk berdasarkan kontrak perjanjian kerja Nomor: 01/KONTRAK/PPK2/Kt/2013 tanggal 15 Mei 2013

Susunan Tim Perumus sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan di Instansi	Jabatan dalam Tim
1.	Ir. Marsiano, MSc	PT. Prospera CE	Ketua Tim
2.	Ir. Iwa R	PT. Prospera CE	Anggota
3.	Ir. T. Ade Nur J	PT. Jagad Rona S	Anggota
4.	Ir. Metrival	PT. Jagad Rona S	Anggota

3. Tim Verifikasi SKKNI

Susunan Tim Verifikasi dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Satuan Kerja Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi Nomor:13/KPTS/SATKER/Kt/2013 tanggal 16 Mei 2012 Susunan Tim Verifikasi sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan di Instansi	Jabatan dalam Tim
1.	Adlin, ME	Pusbin KPK	Ketua
2.	Yanuar Munlait, S.T. M.Tech	Pusbin KPK	Sekretaris
3.	Eka Prasetyawati, S.T., M.Tech.	Pusbin KPK	Anggota
4.	Chairul Salam, S.T	Pusbin KPK	Anggota
5.	Dwi Asika Sari, S.T., M.Tech	Pusbin KPK	Anggota
6.	Aca Ditamihardja, M.E	Praktisi	Anggota
7.	Ir. Sudjatmiko, Dipl. HE	Widyaiswara PU	Anggota

BAB II
STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

A. Pemetaan dan Kemasan Standar Kompetensi

1. Peta Kompetensi

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
Mengelola dan mengoordinasi pelaksanaan pekerjaan yang berkaitan dengan pekerjaan pemeliharaan jaringan irigasi	Pengembangan diri dan fungsi umum pekerjaan	Pengembangan diri	Menerapkan komunikasi dan kerja sama di tempat kerja
		Fungsi umum pekerjaan	Melaksanakan keselamatan, kesehatan kerja pada pekerjaan pemeliharaan jaringan irigasi
			Membuat laporan pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan jaringan irigasi
	Melaksanakan pemeliharaan jaringan irigasi	Melaksanakan pekerjaan pemeliharaan jaringan irigasi	Melakukan persiapan pekerjaan pemeliharaan jaringan irigasi
			Melaksanakan pekerjaan pemeliharaan jaringan irigasi
		Melakukan penaggulangan/ perbaikan darurat jaringan irigasi	Melaksanakan penaggulangan /perbaikan darurat jaringan irigasi
			Melaksanakan penaggulangan /perbaikan darurat jaringan irigasi

2. Pemaketan Berdasarkan Jabatan/Okupasi

Kategori : Konstruksi
Golongan Pokok : Konstruksi Bangunan Sipil
Kode Jabatan : F.422110.01

- Jabatan Kerja : Pelaksana Pekerjaan Pemeliharaan Jaringan Irigasi
- Uraian Pekerjaan : Melakukan kegiatan persiapan pekerjaan, mengoordinasi, mengarahkan, mengawasi pekerja dalam melaksanakan pekerjaan pemeliharaan jaringan irigasi, sesuai gambar kerja dan spesifikasi teknis
- Jenjang KKNI : 2 (dua)
- Uraian KKNI : - Mampu melaksanakan satu tugas spesifik, dengan menggunakan alat, dan informasi, dan prosedur kerja yang lazim dilakukan, serta menunjukkan kinerja dengan mutu yang terukur, di bawah pengawasan langsung atasannya
- Memiliki pengetahuan operasional dasar dan pengetahuan faktual bidang kerja yang spesifik, sehingga mampu memilih penyelesaian yang tersedia terhadap masalah yang lazim timbul
- Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab membimbing orang lain.
- Prasyarat Jabatan
- a. Pendidikan : - SMK Teknik Bangunan Sipil/SMU atau sederajat
- b. Pengalaman Kerja : - 3 tahun (di bidangnya) untuk SMK Teknik Bangunan Sipil
- 5 tahun (di bidangnya) untuk SMU atau sederajat
- c. Kesehatan : - Tidak memiliki cacat fisik maupun non fisik yang dapat mengganggu pekerjaan
- d. Sertifikat : - Memiliki sertifikat pelaksana pemeliharaan jaringan irigasi

- e. Persyaratan lain : - Bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa
- Mampu berbahasa Indonesia yang baik dan benar secara lisan dan tulisan
 - Telah mengikuti pelatihan pelaksana pemeliharaan jaringan irigasi
 - Lulus uji kompetensi pelaksana pemeliharaan jaringan irigasi

B. Daftar Unit Kompetensi

NO.	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1.	F.422110.001.01	Melaksanakan Keselamatan, Kesehatan Kerja pada Pekerjaan Pemeliharaan Jaringan Irigasi
2.	F.422110.002.01	Menerapkan Komunikasi dan Kerjasama di Tempat Kerja
3.	F.422110.003.01	Melakukan Persiapan Pekerjaan Pemeliharaan Jaringan Irigasi
4.	F.422110.004.01	Melaksanakan Pekerjaan Pemeliharaan Jaringan Irigasi
5.	F.422110.005.01	Melaksanakan Penaggulangan/Perbaikan Darurat Jaringan Irigasi
6.	F.422110.006.01	Membuat Laporan Pelaksanaan Pekerjaan Pemeliharaan Jaringan Irigasi

C. Uraian Unit Kompetensi

KODE UNIT : F.422110.001.01

JUDUL UNIT : **Melaksanakan Keselamatan, Kesehatan Kerja pada Pekerjaan Pemeliharaan Jaringan Irigasi**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk menerapkan keselamatan, kesehatan kerja selama melakukan pekerjaan pemeliharaan jaringan irigasi

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi peraturan dan dokumen K3	1.1 Lingkup pekerjaan K3 diidentifikasi berdasarkan dokumen kontrak. 1.2 Peraturan dan dokumen K3 yang akan digunakan, diperiksa sesuai dengan lingkup pekerjaan. 1.3 Daftar/ <i>checklist</i> peraturan dan dokumen K3 dibuat sesuai dengan hasil pemeriksaan.
2. Melaksanakan ketentuan K3	2.1 Potensi bahaya dan resiko kecelakaan kerja diidentifikasi berdasarkan lingkup pekerjaan. 2.2 Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) dan Alat Pengaman Kerja (APK) dilakukan sesuai ketentuan. 2.3 Prosedur pencegahan dan penanganan terhadap bahaya dan risiko kecelakaan kerja serta keadaan darurat diterapkan pada pelaksanaan pekerjaan.
3. Mengevaluasi pelaksanaan ketentuan K3	3.1 Pelaksanaan K3 di lingkungan kerja diperiksa sesuai dengan peraturan. 3.2 Hasil pelaksanaan K3 dibandingkan dengan peraturan dan dokumen yang berlaku. 3.3 Hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan K3 diuraikan sesuai dengan hasil pemeriksaan dilapangan. 3.4 Kesimpulan hasil evaluasi dibuat sesuai dengan uraian hambatan dan permasalahan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja berkelompok dan individu.

- 1.2 Unit ini berlaku untuk mengidentifikasi peraturan dan dokumen K3, melaksanakan ketentuan K3, dan mengevaluasi pelaksanaan peraturan dan dokumen K3.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat Pelindung Diri (APD)
 - 2.1.2 Alat pengaman kerja (APK)
 - 2.1.3 P3K
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Bendera
 - 2.2.2 Spanduk
 - 2.2.3 Rambu-rambu K3
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau penggantinya, berikut peraturan turunannya yang terkait
 - 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, dan perubahannya
 - 3.3 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 09/PRT/M/2008, tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3L) Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum, dan perubahannya
4. Norma dan standar
 - 4.1 Prosedur Operasi Standar (POS) penanganan kecelakaan kerja dan keadaan darurat
 - 4.2 Prosedur Operasi Standar (POS) penggunaan APD dan APK
 - 4.3 Prosedur Operasi Standar (POS) pelaksanaan penerapan K3 di tempat kerja

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkapkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan menerapkan keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan pada pekerjaan pemeliharaan jaringan irigasi.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Jenis dan fungsi APD, APK

3.1.2 Prosedur penanganan kecelakaan kerja dan keadaan darurat

3.1.3 Bahaya dan risiko kerja

3.1.4 Kebijakan dan ketentuan K3

3.2 Keterampilan

3.2.1 Mengoperasikan APAR

3.2.2 Melakukan pertolongan pertama pada kecelakaan

3.2.3 Memilih APD dan APK yang sesuai dengan pekerjaan

3.2.4 Memeriksa kondisi APD dan APK yang laik pakai

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam menggunakan APD, APK sesuai dengan ketentuan

4.2 Teliti dalam memeriksa pelaksanaan K3 di tempat kerja

- 4.3 Cermat dalam membuat kesimpulan evaluasi pelaksanaan K3

- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Penggunaan APD dan APK sesuai dengan ketentuan
 - 5.2 Penguraian hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan K3 yang digunakan sebagai dasar rekomendasi perbaikan

KODE UNIT : F.422110.002.01

JUDUL UNIT : Menerapkan Komunikasi di Tempat Kerja

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk menerapkan dan melakukan komunikasi di tempat kerja dalam pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan jaringan irigasi

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menginterpretasikan informasi di tempat kerja terkait dengan pelaksanaan pekerjaan	1.1 Informasi yang terkait dengan tugas baik verbal maupun tulisan diidentifikasi untuk memastikan berasal dari sumber yang benar. 1.2 Pertanyaan disampaikan untuk memperoleh informasi tambahan dan pemahaman terhadap instruksi yang diberikan sesuai prosedur. 1.3 Media penyampaian informasi dipilih sesuai prosedur.
2. Melakukan koordinasi dengan unit-unit terkait	2.1 Jadwal koordinasi disusun sesuai dengan pekerjaan yang akan dilaksanakan. 2.2 Materi koordinasi dibuat sesuai dengan kebutuhan. 2.3 Materi dipresentasikan pada unit-unit terkait. 2.4 Koordinasi dengan pihak terkait dilakukan sesuai dengan jadwal.
3. Melakukan kerjasama dalam kelompok kerja	3.1 Tujuan kelompok kerja diidentifikasi berdasarkan sumber yang benar. 3.2 Tugas dan tanggungjawab individu dalam kelompok kerja diidentifikasi untuk mencapai kinerja yang efektif dan efisien. 3.3 Tugas dan tanggungjawab dalam kelompok kerja dilakukan sesuai dengan tujuan kelompok kerja.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja kelompok.

1.2 Unit ini berlaku dalam menginterpretasikan informasi dan instruksi kerja yang diterima terkait dengan pelaksanaan pekerjaan,

mengomunikasikan instruksi kerja, melaksanakan koordinasi dengan unit-unit terkait.

1.3 Kompetensi ini diterapkan sebagai landasan dalam melakukan komunikasi, baik dalam menerima informasi, melakukan koordinasi, dan hubungan dalam kelompok kerja.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat komunikasi

2.1.2 Alat pengolah data

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)

3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

4. Norma dan standar

4.1 Prosedur Operasi Standar (POS) tentang tata cara komunikasi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkapkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan menerapkan komunikasi di tempat kerja.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 F.422110.001.01 Melaksanakan Keselamatan, Kesehatan Kerja (K3) pada pekerjaan pemeliharaan jaringan irigasi

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Ruang lingkup pekerjaan
 - 3.1.2 Media informasi
 - 3.1.3 Metode komunikasi
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengoperasikan *software* untuk pembuatan presentasi
 - 3.2.2 Menginterpretasikan informasi dan instruksi kerja yang terkait dengan pelaksanaan pekerjaan
 - 3.2.3 Mengoordinasikan/berkomunikasi dengan tim kerja dan pihak-pihak terkait

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam mengomunikasi pekerjaan sesuai dengan prosedur
 - 4.2 Cermat dalam berkomunikasi dengan pihak terkait dalam pelaksanaan pekerjaan
 - 4.3 Disiplin dalam melakukan koordinasi pelaksanaan pekerjaan

5. Aspek kritis
 - 5.1 Identifikasi informasi yang terkait dengan tugas baik verbal maupun tulisan untuk memastikan berasal dari sumber yang benar
 - 5.2 Pelaksanaan koordinasi antar unit terkait sesuai dengan jadwal

KODE UNIT : F.422110.003.01

JUDUL UNIT : Melakukan Persiapan Pekerjaan Pemeliharaan Jaringan Irigasi

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan seorang pelaksana pekerjaan pemeliharaan jaringan irigasi dalam mengidentifikasi dokumen pekerjaan, melakukan peninjauan lokasi, menentukan metode kerja, material, peralatan, dan tenaga kerja, membuat jadwal pelaksanaan, melakukan pengamanan material, peralatan, direksi kit dan menyiapkan alat bantu kerja, peralatan, dan tenaga kerja.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi dokumen pekerjaan pemeliharaan jaringan irigasi	1.1 Dokumen yang terkait dengan pekerjaan pemeliharaan jaringan irigasi diinventarisasi sesuai dengan kebutuhan pekerjaan. 1.2 Kelengkapan dokumen yang terkait lingkup pekerjaan, waktu, tenaga, produk, gambar kerja, dan spesifikasi teknis diperiksa sesuai dengan dokumen kontrak kerja. 1.3 Hasil pemeriksaan dirangkum sebagai acuan untuk melakukan pekerjaan selanjutnya.
2. Melakukan peninjauan lokasi pekerjaan	2.1 Rencana peninjauan lokasi dibuat sesuai dengan gambar situasi dan gambar kerja. 2.2 Kesiapan petugas peninjau dan peralatannya diperiksa sesuai dengan acuan kerja dan spesifikasi teknis. 2.3 Pendataan lokasi kerja terkait dengan pekerjaan pemeliharaan jaringan irigasi dilakukan sesuai dengan gambar situasi dan gambar kerja. 2.4 Hasil peninjauan lokasi diperiksa kesesuaiannya dengan dokumen pekerjaan. 2.5 Hasil peninjauan lokasi dirangkum.
3. Menentukan metode kerja, material, peralatan, dan tenaga	3.1 Metode kerja yang akan digunakan diperiksa kesesuaiannya terhadap tingkat kesulitan di lokasi pekerjaan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
kerja yang diperlukan	<p>3.2 Kebutuhan peralatan kerja, material dan tenaga kerja yang akan digunakan diperiksa berdasarkan spesifikasi teknis dan gambar kerja.</p> <p>3.3 Metode kerja, material, peralatan, dan tenaga kerja disusun berdasarkan spesifikasi teknis dan tingkat kesulitan lokasi kerja.</p>
4. Membuat jadwal pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan jaringan irigasi	<p>4.1 Volume pekerjaan, rasio kemampuan tenaga kerja, waktu kerja pemeliharaan, dan penanggulangan/perbaikan darurat jaringan irigasi dihitung sesuai dengan gambar kerja dan spesifikasi teknis.</p> <p>4.2 Hasil perhitungan volume pekerjaan, rasio kemampuan tenaga kerja, dan waktu kerja sesuai dengan tahapan pekerjaan, dikelompokkan sesuai dengan jenis pekerjaan.</p> <p>4.3 Jadwal pelaksanaan pemeliharaan, dan penanggulangan/perbaikan darurat jaringan irigasi disusun berdasarkan urutan pekerjaan, volume pekerjaan, dan metode pekerjaan.</p>
5. Menyiapkan tempat penyimpanan material, peralatan, dan tempat kerja di lokasi pekerjaan	<p>5.1 Tempat yang aman untuk penyimpanan material, peralatan, dan tempat kerja diidentifikasi.</p> <p>5.2 Tempat yang aman untuk penyimpanan material, peralatan, dan tempat kerja ditentukan berdasarkan efektifitas dan efisiensi (ekonomis).</p> <p>5.3 Tempat penyimpanan material, peralatan, dan tempat kerja pada jaringan irigasi dibuat sesuai dengan gambar tata letak.</p>
6. Menyiapkan material, alat bantu kerja, dan tenaga kerja untuk pekerjaan pemeliharaan jaringan irigasi	<p>6.1 Jumlah serta kualitas material, alat bantu kerja, dan tenaga kerja yang digunakan untuk pekerjaan pemeliharaan jaringan irigasi diperiksa sesuai dengan spesifikasi teknis.</p> <p>6.2 Pasokan material, alat bantu kerja, dan tenaga kerja untuk pekerjaan pemeliharaan jaringan irigasi di lokasi yang akan dikerjakan diawasi sesuai dengan kebutuhan yang telah ditentukan.</p> <p>6.3 Material, alat bantu kerja, dan tenaga kerja untuk pekerjaan pemeliharaan jaringan irigasi dipastikan kesiapannya di lokasi kerja.</p>

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit kompetensi ini berfokus pada kompetensi seorang pelaksana pekerjaan pemeliharaan jaringan irigasi dalam lingkungan kerja yang memadai untuk menyiapkan rencana kerja pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan jaringan irigasi.

1.2 Unit kompetensi ini dilaksanakan dengan tujuan persiapan kerja yang dilakukan pelaksana pekerjaan pemeliharaan jaringan irigasi tepat sasaran dan berfungsi sebagai alat kendali pada saat melaksanakan pekerjaan tersebut. Adapun beberapa tugas yang dilaksanakan antara lain:

1.2.1 Mengidentifikasi dokumen pekerjaan pemeliharaan jaringan irigasi;

1.2.2 Melakukan peninjauan lokasi pekerjaan;

1.2.3 Menentukan metode kerja, material, peralatan, dan tenaga kerja yang diperlukan;

1.2.4 Membuat jadwal pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan jaringan irigasi;

1.2.5 Menyiapkan tempat penyimpanan material, peralatan, dan tempat kerja di lokasi pekerjaan;

1.2.6 Menyiapkan material, alat bantu kerja, dan tenaga kerja untuk pekerjaan pemeliharaan jaringan irigasi.

1.3 Dokumen yang dimaksud adalah:

1.3.1 Rencana Kerja dan Syarat (RKS)

1.3.2 Gambar kerja

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pengolah data

2.1.2 Alat pencetak data

2.1.3 Alat hitung (kalkulator)

2.1.4 *Global Positioning System* (GPS)

2.1.5 Alat dokumentasi

- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Peralatan peninjauan lapangan
 - 2.2.2 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.3 Format data survei
 - 2.2.4 Daftar analisa harga satuan pekerjaan
 - 2.2.5 Daftar Harga Patokan Setempat (HPS) mengenai material dan tenaga kerja daerah setempat

- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, tentang Keselamatan Kerja, dan perubahannya
 - 3.2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, dan perubahannya
 - 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi, dan perubahannya
 - 3.4 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2007 tentang Pedoman Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif, dan perubahannya
 - 3.5 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 32/PRT/M/2007 tentang Pedoman Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi, dan perubahannya
 - 3.6 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 33/PRT/M/2007 tentang Pedoman Pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A, dan perubahannya

- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Kriteria Perencanaan Irigasi KP.01 bagian perencanaan jaringan irigasi
 - 4.2 Kriteria Perencanaan Irigasi KP.02 bagian bangunan utama
 - 4.3 Kriteria Perencanaan Irigasi KP.03 bagian saluran
 - 4.4 Kriteria Perencanaan Irigasi KP.04 bagian bangunan
 - 4.5 Kriteria Perencanaan Irigasi KP.05 bagian petak tersier
 - 4.6 Kriteria Perencanaan Irigasi KP.06 bagian parameter bangunan
 - 4.7 Kriteria Perencanaan Irigasi KP.07 bagian standar penggambaran

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkapkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan persiapan pekerjaan pemeliharaan jaringan irigasi.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

2.1 F.422110.002.01 Menerapkan Komunikasi dan Kerjasama di Tempat Kerja

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Metode kerja pemeliharaan jaringan irigasi

3.1.2 Peralatan kerja

3.1.3 Analisis kebutuhan tenaga kerja

3.1.4 Analisis biaya pekerjaan pemeliharaan jaringan irigasi

3.2 Keterampilan

3.2.1 Mengoptimalkan harga satuan untuk setiap item pekerjaan, khususnya biaya material/bahan, peralatan dan tenaga kerja

3.2.2 Membuat jadwal yang sesuai dengan situasi dan kondisi pekerjaan, terkait dengan sumber daya yang ada

3.2.3 Membuat jadwal penerimaan dan pemasukan peratalatan, material, tenaga kerja, biaya/dana berdasarkan rencana anggaran biaya pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan

3.2.4 Memeriksa kesesuaian material, alat bantu kerja, dan tenaga dengan spesifikasi teknis

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Patuh dalam melaksanakan Prosedur Operasi Standar (POS) untuk menyusun jadwal pelaksanaan pemeliharaan, penanggulangan/perbaikan darurat

4.2 Cermat dalam menyusun waktu, mutu, tenaga kerja yang akan diterapkan sesuai dengan metode kerja

4.3 Cekatan dalam membuat tempat penyimpanan material pada lokasi yang aman dan membuat pengamanan jaringan irigasi

5. Aspek kritis

5.1 Penyusunan metode kerja, material, peralatan, dan tenaga kerja berdasarkan spesifikasi teknis dan tingkat kesulitan lokasi kerja

5.2 Penyusunan jadwal pelaksanaan pemeliharaan, dan penanggulangan/perbaikan darurat jaringan irigasi berdasarkan urutan pekerjaan, volume pekerjaan, dan metode pekerjaan

KODE UNIT : F.422110.004.01

JUDUL UNIT : Melaksanakan Pekerjaan Pemeliharaan Jaringan Irigasi

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan pengamanan jaringan irigasi, pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala jaringan irigasi, dan melakukan perbaikan pada pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dan gambar kerja.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan pekerjaan pengamanan jaringan irigasi sesuai dengan spesifikasi teknis dan gambar kerja	<p>1.1 Situasi dan kondisi lokasi pelaksanaan tindakan pencegahan dan pengamanan jaringan irigasi diperiksa kesesuaiannya dengan ketentuan mengenai pengamanan jaringan irigasi.</p> <p>1.2 Daftar pelaksanaan pekerjaan untuk tindakan pencegahan dan pengamanan jaringan irigasi disusun.</p> <p>1.3 Tata cara pelaksanaan tindakan pencegahan dan pengamanan jaringan irigasi dijelaskan kepada tenaga kerja.</p> <p>1.4 Pelaksanaan pekerjaan tindakan pencegahan dan pengamanan jaringan irigasi diawasi sesuai dengan perintah kerja.</p> <p>1.5 Hasil pelaksanaan pekerjaan tindakan pencegahan dan pengamanan jaringan irigasi diperiksa kesesuaiannya dengan perintah kerja.</p> <p>1.6 Catatan dan daftar cacat hasil pelaksanaan pekerjaan tindakan pencegahan dan pengamanan jaringan irigasi dibuat.</p>
2. Melakukan pekerjaan pemeliharaan rutin jaringan irigasi sesuai dengan spesifikasi teknis dan gambar kerja	<p>2.1 Situasi dan kondisi lokasi pelaksanaan pekerjaan perawatan dan perbaikan ringan jaringan irigasi diperiksa kesesuaiannya dengan dokumen kontrak.</p> <p>2.2 Daftar pelaksanaan pekerjaan perawatan dan perbaikan ringan diperiksa kesesuaiannya dengan spesifikasi teknis dan gambar kerja.</p> <p>2.3 Tata cara pelaksanaan pekerjaan perawatan dan perbaikan ringan</p>

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	<p>dijelaskan kepada tenaga kerja.</p> <p>2.4 Pelaksanaan perawatan dan perbaikan ringan diawasi sesuai dengan spesifikasi teknis.</p> <p>2.5 Hasil pelaksanaan pekerjaan perawatan dan perbaikan ringan diperiksa kesesuaiannya dengan spesifikasi teknis.</p> <p>2.6 Catatan dan daftar cacat hasil pelaksanaan pekerjaan perawatan rutin dan berkala jaringan irigasi dibuat.</p>
<p>3. Melakukan pekerjaan pemeliharaan berkala jaringan irigasi sesuai dengan spesifikasi teknis dan gambar kerja</p>	<p>3.1 Daftar pekerjaan perawatan, perbaikan, dan penggantian peralatan jaringan irigasi diperiksa kesesuaiannya dengan spesifikasi teknis dan gambar kerja.</p> <p>3.2 Kondisi dan kesiapan lokasi pekerjaan perawatan, perbaikan, dan penggantian peralatan jaringan irigasi diperiksa kesesuaiannya dengan spesifikasi teknis dan gambar kerja.</p> <p>3.3 Pekerjaan perawatan, perbaikan dan penggantian peralatan jaringan irigasi dijelaskan kepada tenaga kerja.</p> <p>3.4 Pelaksanaan pekerjaan perawatan, perbaikan, dan penggantian peralatan diawasi sesuai dengan spesifikasi teknis.</p> <p>3.5 Hasil pelaksanaan pekerjaan perawatan, perbaikan, dan penggantian peralatan jaringan irigasi diperiksa kesesuaiannya dengan KAK dan spesifikasi teknis.</p> <p>3.6 Catatan dan daftar cacat hasil pelaksanaan pekerjaan perawatan, perbaikan, dan penggantian peralatan jaringan irigasi dibuat.</p>
<p>4. Melakukan perbaikan pada pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dan gambar kerja</p>	<p>4.1 Pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dan gambar kerja diinventarisasi sesuai dengan daftar cacat pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan jaringan irigasi.</p> <p>4.2 Daftar cacat hasil pekerjaan perawatan, perbaikan, dan penggantian peralatan dijelaskan kepada bawahannya.</p> <p>4.3 Pelaksanaan pekerjaan perbaikan diawasi sesuai dengan daftar cacat.</p> <p>4.4 Catatan dan dokumentasi hasil pekerjaan perbaikan sesuai daftar cacat dibuat.</p>

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berfokus pada pemeliharaan jaringan irigasi dalam pelaksanaan pekerjaan pengamanan jaringan, pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala dan melakukan perbaikan pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dan gambar kerja jaringan irigasi.
- 1.2 Unit kompetensi ini dilaksanakan dengan tujuan memenuhi kompetensi pelaksana pekerjaan pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala dan melakukan perbaikan pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dan gambar kerja jaringan irigasi, antara lain:
 - 1.2.1 Melakukan pekerjaan pengamanan jaringan irigasi sesuai dengan spesifikasi teknis dan gambar kerja;
 - 1.2.2 Melakukan pekerjaan pemeliharaan rutin jaringan irigasi sesuai dengan spesifikasi teknis dan gambar kerja;
 - 1.2.3 Melakukan pekerjaan pemeliharaan berkala jaringan irigasi sesuai dengan spesifikasi teknis dan gambar kerja;
 - 1.2.4 Melakukan perbaikan pada pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dan gambar kerja.
- 1.3 Pemeliharaan jaringan irigasi
 - 1.3.1 Kegiatan pemeliharaan rutin yang bersifat perawatan, perbaikan ringan, termasuk pengamanan jaringan irigasi.
 - 1.3.2 Kegiatan pemeliharaan berkala meliputi: pemeliharaan berkala yang bersifat perawatan, perbaikan, dan penggantian.
 - 1.3.3 Kegiatan pengamanan jaringan meliputi:
 - a. Membuat bangunan pengaman ditempat-tempat berbahaya, meliputi: papan pasten, papan larangan, portal, patok, dan bangunan pengaman di tempat-tempat berbahaya, antara lain: disekitar bangunan utama, *siphon*, ruas saluran yang tebingnya curam, daerah padat penduduk, dan sebagainya.
 - b. Penyediaan tempat mandi hewan.

- c. Pemasangan penghalang di jalan inspeksi dan tanggul saluran berupa portal, patok.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat ukur
- 2.1.2 Alat pengolah data
- 2.1.3 Alat pencetak data
- 2.1.4 Alat hitung (kalkulator)
- 2.1.5 GPS
- 2.1.6 Alat dokumentasi

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
- 2.2.2 Alat kerja untuk pemeliharaan jaringan irigasi
- 2.2.3 Alat bantu kerja untuk pemeliharaan jaringan irigasi
- 2.2.4 Alat Pelindung Diri (APD)
- 2.2.5 Daftar peralatan dan bahan
- 2.2.6 Data kebutuhan tenaga kerja

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, dan perubahannya
- 3.2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, dan perubahannya
- 3.3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, dan perubahannya
- 3.4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, dan perubahannya
- 3.5 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, dan perubahannya
- 3.6 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi, dan perubahannya

- 3.7 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2007 tentang Pedoman Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif, dan perubahannya
- 3.8 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 31/PRT/M/2007 tentang Pedoman Mengenai Komisi Irigasi, dan perubahannya
- 3.9 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 32/PRT/M/2007 tentang Pedoman Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi, dan perubahannya

4. Norma dan standar

- 4.1 Kriteria Perencanaan Irigasi KP.01 bagian perencanaan jaringan irigasi
- 4.2 Kriteria Perencanaan Irigasi KP.02 bagian bangunan utama
- 4.3 Kriteria Perencanaan Irigasi KP.03 bagian saluran
- 4.4 Kriteria Perencanaan Irigasi KP.04 bagian bangunan
- 4.5 Kriteria Perencanaan Irigasi KP.05 bagian petak tersier
- 4.6 Kriteria Perencanaan Irigasi KP.06 bagian parameter bangunan
- 4.7 Kriteria Perencanaan Irigasi KP.07 bagian standar penggambaran

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkapkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

- 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melaksanakan pekerjaan pemeliharaan jaringan irigasi.
- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 F.422110.003.01 Melakukan Persiapan Pekerjaan Pemeliharaan Jaringan Irigasi
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Gambar kerja
 - 3.1.2 Spesifikasi teknis
 - 3.1.3 Teknik pemeliharaan jaringan irigasi
 - 3.1.4 Kriteria Perencanaan Irigasi, terkait pemeliharaan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menyusun rencana kerja pemeliharaan jaringan irigasi
 - 3.2.2 Melaksanakan pekerjaan pemeliharaan jaringan irigasi
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Kepatuhan dalam menerapkan KAK dan Spesifikasi teknis untuk mengawasi pelaksanaan perawatan dan perbaikan ringan
 - 4.2 Kepatuhan dalam menerapkan KAK dan Spesifikasi teknis untuk mengawasi pelaksanaan penggantian peralatan
 - 4.1 Cermat dan disiplin dalam memeriksa hasil pelaksanaan pekerjaan penggantian peralatan jaringan irigasi
5. Aspek kritis
 - 5.1 Pengawasan pekerjaan perawatan dan perbaikan ringan sesuai dengan KAK dan Spesifikasi teknis
 - 5.2 Pengawasan penggantian peralatan sesuai dengan KAK dan Spesifikasi teknis

KODE UNIT : F.422110.005.01

JUDUL UNIT : Melaksanakan Pekerjaan Penanggulangan/ Perbaikan Darurat Jaringan Irigasi

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk menyusun rencana kerja penanggulangan darurat, melakukan pekerjaan perbaikan darurat dan penanggulangan segera jaringan irigasi, melakukan perbaikan dan penyempurnaan pada pekerjaan penanggulangan/perbaikan darurat akibat bencana.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyusun rencana kerja penanggulangan darurat jaringan irigasi	1.1 Berita acara hasil pemeriksaan cepat yang disepakati bersama ditindaklanjuti untuk dibuat gambar kerja dan biaya. 1.2 Lokasi dan akses ke lokasi kerusakan jaringan irigasi diperiksa sesuai dengan berita acara hasil pemeriksaan. 1.3 Metode kerja ditetapkan sesuai dengan kondisi kerusakan jaringan irigasi.
2. Melakukan pekerjaan perbaikan darurat dan penanggulangan segera jaringan irigasi	2.1 Akses ke lokasi kerusakan jaringan irigasi disiapkan. 2.2 Metode kerja perbaikan darurat dijelaskan kepada bawahannya. 2.3 Pelaksanaan perbaikan darurat dan penanggulangan segera jaringan irigasi diawasi sesuai dengan instruksi atasan dan Prosedur Operasi Standar (POS). 2.4 Hasil pelaksanaan perbaikan darurat dan penanggulangan segera diperiksa kesesuaiannya dengan surat perintah kerja. 2.5 Catatan dan daftar cacat hasil pelaksanaan pekerjaan perbaikan darurat dan penanggulangan segera terhadap jaringan irigasi dibuat.
3. Melakukan perbaikan dan penyempurnaan pekerjaan penanggulangan/perbaikan darurat	3.1 Pekerjaan penanggulangan/perbaikan darurat yang belum sesuai dengan surat perintah kerja diperiksa berdasarkan catatan dan daftar cacat. 3.2 Perbaikan pada pekerjaan yang belum sesuai dengan surat perintah kerja dilakukan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	3.3 Catatan dan dokumentasi hasil pekerjaan perbaikan darurat dan penanggulangan segera dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit kompetensi ini berfokus pada pelaksanaan pekerjaan penanggulangan/perbaikan darurat jaringan irigasi.

1.2 Unit kompetensi ini dilaksanakan dengan tujuan memenuhi kompetensi pelaksana pekerjaan pemeliharaan jaringan irigasi dalam melakukan pekerjaan penanggulangan/perbaikan darurat jaringan irigasi, antara lain:

1.2.1 Menyusun rencana kerja penanggulangan darurat jaringan irigasi.

1.2.2 Melakukan pekerjaan perbaikan darurat dan penanggulangan segera jaringan irigasi.

1.2.3 Melakukan perbaikan dan penyempurnaan pada pekerjaan penanggulangan/perbaikan darurat.

1.3 Isi berita acara

1.3.1 Gambar kerja dan lokasi kejadian;

1.3.2 Perkiraan volume;

1.3.3 Tingkat kerusakan.

2 Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pengolah data

2.1.2 Alat pencetak data

2.1.3 Alat hitung (kalkulator)

2.1.4 Alat dokumentasi

2.1.5 GPS

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat ukur

2.2.2 Alat Tulis Kantor (ATK)

2.2.3 Alat Pelindung Diri (APD)

2.2.4 Gambar kerja

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, dan perubahannya
- 3.2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, dan perubahannya
- 3.3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, dan perubahannya
- 3.4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, dan perubahannya
- 3.5 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, dan perubahannya
- 3.6 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi, dan perubahannya
- 3.7 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 32/PRT/M/2007 tentang Pedoman Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi, dan perubahannya
- 3.8 Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 390/KPTS/M/2007 tentang Penetapan Status Daerah Irigasi yang pengelolaannya menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Prov dan Pemerintah Kab/Kota, dan perubahannya

4. Norma dan standar

- 4.1 Prosedur Operasi Standar (POS) penanggulangan/perbaikan darurat pada jaringan irigasi
- 4.2 Kriteria Perencanaan Irigasi KP.01 bagian perencanaan jaringan irigasi
- 4.3 Kriteria Perencanaan Irigasi KP.02 bagian bangunan utama
- 4.4 Kriteria Perencanaan Irigasi KP.03 bagian saluran
- 4.5 Kriteria Perencanaan Irigasi KP.04 bagian bangunan
- 4.6 Kriteria Perencanaan Irigasi KP.05 bagian petak tersier
- 4.7 Kriteria Perencanaan Irigasi KP.06 bagian parameter bangunan
- 4.8 Kriteria Perencanaan Irigasi KP.07 bagian standar penggambaran

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkapkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melaksanakan pekerjaan penanggulangan/perbaikan darurat jaringan irigasi.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

2.1 F.422110.004.01 Melakukan Pekerjaan Pemeliharaan Jaringan Irigasi

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Gambar kerja

3.1.2 Metode pekerjaan penanggulangan darurat pada jaringan irigasi

3.2 Keterampilan

3.2.1 Memeriksa kerusakan jaringan irigasi

3.2.2 Melakukan perbaikan darurat

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Cermat dalam meninjau lokasi dan akses ke lokasi kerusakan jaringan irigasi

- 4.2 Kepatuhan dalam melakukan instruksi atasan dan SOP untuk mengawasi pelaksanaan perbaikan darurat dan penanggulangan segera jaringan irigasi

- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Penetapan metode kerja sesuai dengan kondisi kerusakan jaringan irigasi
 - 5.2 Pengawasan pelaksanaan perbaikan darurat dan penanggulangan segera jaringan irigasi sesuai dengan instruksi atasan dan SOP

KODE UNIT : F.422110.006.01

JUDUL UNIT : Membuat Laporan Pelaksanaan Pekerjaan Pemeliharaan Jaringan Irigasi

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keahlian dan sikap kerja yang diperlukan untuk menginventarisasi data hasil kegiatan pekerjaan, mengelompokkan data teknis dan non teknis dan mendokumentasikan laporan pekerjaan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menginventarisasi data hasil kegiatan pekerjaan pemeliharaan jaringan irigasi	1.1 Data/informasi yang dibutuhkan untuk penyusunan laporan diidentifikasi. 1.2 Kelengkapan data/informasi diperiksa. 1.3 Kekurangan data/informasi dilengkapi sebagai data penyusunan laporan.
2. Mengelompokkan data laporan teknis dan non teknis	2.1 Format laporan pekerjaan dibuat. 2.2 Data laporan diklasifikasikan berdasarkan teknis dan non teknis. 2.3 Data laporan teknis dan non teknis dibuat sesuai dengan format.
3. Menyusun laporan pekerjaan	3.1 Kerangka laporan/ <i>out line</i> yang memuat jalannya pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan jaringan irigasi disusun. 3.2 Laporan hasil pekerjaan dibuat sesuai dengan kerangka laporan yang telah disetujui pihak terkait. 3.3 Laporan hasil pekerjaan didokumentasikan untuk diserahkan pada atasan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit kompetensi ini berfokus pada kompetensi seorang pelaksana pekerjaan pemeliharaan jaringan irigasi dalam membuat laporan pelaksanaan pekerjaannya, sehingga dokumentasi dan jalannya pekerjaan sesuai dengan rencana.

1.2 Unit kompetensi ini dilaksanakan dengan tujuan seluruh pekerjaan pemeliharaan jaringan irigasi sesuai dengan spesifikasi teknis serta jadwal kerja yang telah ditetapkan dan dalam batas-batas

pembiayaan yang direncanakan. Adapun beberapa tugas yang dilaksanakan antara lain:

- 1.2.1 Menginventarisasi data hasil kegiatan pekerjaan pemeliharaan jaringan irigasi;
- 1.2.2 Mengelompokkan data laporan teknis dan non teknis;
- 1.2.3 Menyusun laporan pekerjaan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat pengolah data
- 2.1.2 Alat pencetak data
- 2.1.3 Koneksi internet
- 2.1.4 Alat hitung (kalkulator)
- 2.1.5 Alat dokumentasi

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Alat komunikasi
- 2.2.2 Alat Tulis Kantor (ATK)
- 2.2.3 Jadwal kerja
- 2.2.4 Spesifikasi teknis dan umum
- 2.2.5 Gambar kerja
- 2.2.6 Daftar material dan peralatan

3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

4. Norma dan standar

(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan

kombinasi metode uji untuk mengungkapkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan membuat laporan pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan jaringan irigasi

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK)

2. Persyaratan kompetensi

2.1 F.422110.005.01 Melaksanakan Penanggulangan/Perbaikan Darurat Jaringan Irigasi

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Teknik pembuatan laporan

3.1.2 Teknik penggunaan bahasa tulisan yang informatif

3.2 Keterampilan

3.2.1 Mengumpulkan data laporan

3.2.2 Menyusun kerangka laporan

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Teliti dan disiplin dalam memeriksa kelengkapan data/informasi

4.2 Cermat dan disiplin dalam mengklasifikasikan data laporan berdasarkan teknis dan non teknis

4.3 Teliti dan taat dalam membuat laporan hasil pekerjaan sesuai dengan kerangka laporan yang telah disetujui pihak terkait

5. Aspek kritis

5.1 Penyusunan kerangka laporan/*out line* yang memuat jalannya pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan jaringan irigasi

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Dengan ditetapkannya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Bangunan Sipil pada Jabatan Kerja Pelaksana Pekerjaan Pemeliharaan Jaringan Irigasi maka SKKNI ini berlaku secara nasional dan menjadi acuan bagi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Maret 2015

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



M. HANIF DHAKIRI